BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yayasan adalah badan hukum yang dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial, seperti mendirikan rumah sakit, sekolah, memberi bantuan ke sekolah dan lain sebagainya.[1]Pengertian tersebut sama hal nya dengan apa yang dikemukakan oleh Poerwadarminta dalam kamus umumnya, bahwa yayasan yaitu sebuah badan yang didirikan dengan maksud mengusahakan sesuatu seperti sekolah dan sebagainya.[2]

Keberadaan yayasan di Indonesia sendiri bukanlah hal yang baru, yayasan yang dikenal sekarang ini sebenarnya merupakan peninggalan pemerintahan Belanda dengan nama stichting atau dalam bahasa Inggris di sebut *foundation*.[3]Secara umum, sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang banyak. Kemudian tujuan lain dari pendirian yayasan yaitu untuk beramal saleh, sehingga tujuan tersebut menjadi sebuah tindakan sukarela untuk mendermakan sebagian harta kekayaannya. Selain itu, ada pula yayasan yang didirikan untuk melestarikan harta warisan yang telah

---

[1] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Hal. 1015.
[2] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Hal. 1154.
[3] Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2010. Hal. 2.

berlangsung secara turun-temurun atau pun karena adanya wasiat. Bentuk yayasan seperti ini dapat dilihat pada pondok-pondok pesantren.

Sebagaimana di sebut bahwa Yayasan itu adalah sebuah badan hukum yang dikelola oleh sebuah pengurus yang ditugaskan sebagai bendahara, sekertaris, ketua, wakil ketua dan masih banyak lagi.

Dalam kehidupan memang tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau suatu badan hukum yang ingin memperoleh pinjaman (*borrowing*, atau *loan*, atau *credit*). Kekurangan dan dapat diperoleh dari sumber-sumber tersebut. Apabila seseorang atau suatu badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain (orang lain atau badan hukum lain), pihak yang memperoleh pinjaman itu disebut debitor, sedangkan pihak yang memberikan pinjaman itu disebut kreditor.[4]

Proses utang piutang antara kreditor dan debitor tidak selamanya berjalan sesuai rencana, ada kemungkinan dalam prosesnya terjadi masalah, seperti tidak mampunya debitor membayar kembali utangnya kepada kreditor. Apabila terjadi demikian, maka untuk dapat mengambil kembali haknya kreditor, debitor harus dinyatakan pailit oleh pengadilan. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari

[4] Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009. Hal. 2.

para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang mengalami kemunduran.[5]

Dari sudut sejarah hukum, undang-undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara *e-Court* tertanggal 28 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Register Nomor 0750/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tanggal 29 April 2020 dan perubahan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Prof. Dr. Ir. Tjaturono,M.MT. (Ketua Yayasan) sebagai Penggugat I, Drs. Achmad Asfali (Sekertaris Yayasan) sebagai penggugat II dan Prof. Dr. Lily Montarcih Limantara (Bendahara Yayasan) sebagai penggugat III, adalah Pengurus Pelaksana Tugas “Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang", berkedudukan di Jalan Aries Munandar Nomor 2-4, kelurahan Kidul dalem, Kecamatan Klojen Kota Malang. Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang" didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 24, tertanggal 16 November 2011 dibuat dihadapan Notaris H. Chusen Bisri, S.H. berkedudukan di Kota Malang dan telah mendapat pengesahan

[5] Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Dipengadilan,* Kencana, Jakarta, 2008. Hal. 1.

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 7832.AH.01.04. Tahun

2011, tertanggal 24 Nopember 2011. Maksud dan tujuan didirikan Yayasan guna menyelenggarakan kegiatan pendidikan meliputi Sekolah Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak - kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diberi nama "Taman Harapan".

Bahwa Para Penggugat ditunjuk sebagai Pengurus Pelaksana Tugas "Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang" untuk mewakili pengajuan gugatan ini berdasarkan Surat Keputusan Pembina Nomor: 021/Kep/YTPHM/PN.07/V/ 2019. Tentang Pengangkatan / Penunjukkan Pengurus Sebagai Pelaksana Tugas Kepengurusan Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, tertanggal 03 Mei 2019. Dengan demikian, Para penggugat adalah pengurus sementara yang sah secara hukum bertindak mewakili kepentingan “Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang".

Sekitar bulan April tahun 2017, Prof. Dr. Ir. Tjaturono,M.MT. (Ketua 2 yayasan) sebagai penggugat I, menerima surat dari tergugat I prihal penegasan fasilitas pembayaran nomor : 155/ MLG/ EXT / IV/2017, pada tanggal 13 april 2017 yang pada pokoknya menyatakan Yayasan mempunyai kewajiban kepada Tergugat I sebesar Rp.10.874.546.220 (Sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah).

Bahwa atas pristiwa ini pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan sangat terkejut dan baru mengetahui jika Yayasan mempunyai kredit pada tergugat I. di karenakan selama ini tidak pernah diadakan rapat pembina ataupun pengurus terkait kredit tersebut dan juga tidak pernah dilibatkan dalam pengajuan kreditnya, sehingga Pembina Yayasan menghubungi Tergugat I guna meminta copy dokumen atas pengajuan kredit *a quo* dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

terungkap jika besar pengajuan kredit *a quo* kepada Tergugat I adalah sebesar Rp.10.000.000.000, - (sepuluh milyar rupiah) dengan Jaminan Tanah dan Bangunan di Jalan Mojopahit No.1 Kota Malang sebagimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 137, atas nama Yayasan Taman Harapan Malang, Luas ± 1.935 m² dan IMB No. 52 Tahun 1992 (untuk selanjutnya disebut Obyek Jaminan Yayasan).

Adapun hipotesa penulis adalah di dalam sebuah yayasan terdapat pembina yayasan, pengurus yayasan, dan pengawas yayasan, Bertugas sebagai masing-masing bidangnya. Tetapi pembina yayasan, pengurus yayasan, dan pengawas yayasan berhak mengetahui semua hal yang bersangkutan pada yayasan, termasuk hutang piutang yang telah dilakukan oleh para penggugat, yaitu:

1. Ketua yayasan (Penggugat 1)

2. Sekertaris yayasan (Penggugat 2)

3. Bendahara yayasan (Penggugat 3)

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang kasus pertanggungjawaban pengurus yayasan terhadap kasus hutang piutang yayasan, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memberikan 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai pertanggungjawaban pengurus yayasan terhadap kasus hutang piutang yayasan yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal hukum, Eddy Putra Meliala, Ramli Siregar, Windha. Pada Febuari-Mei 2013, yang berjudul "Pertanggungjawaban Pengurus Yayasan Terhadap Pailitnya Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 serta perubahannya (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan)". memberikan hasil penelitian sebagai berikut, Yayasan sebagai lembaga nonprofit yang umumnya bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, bidang agama, budaya, dan bidang sosial. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari harta kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Fondasi bisa mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan dasar. Bagaimana pembentukan yayasan, serta pembentukan yayasan kebutuhan telah ditetapkan dalam akta notaris. Begitu juga tentang yayasan organ, yaitu pembina, pengurus, dan pengawas. Masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pendirian yayasan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, bagaimana kepailitan yayasan, serta bagaimana akuntabilitas dewan untuk kebangkrutan yayasannya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah sekunder data,

yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan oleh teknik studi kepustakaan dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dan induktif dedukatif. Pengaturan yayasan menurut Undang-Undang termasuk pendirian yayasan yang mensyaratkan: pendirian akta notaris yayasan, yayasan juga mengatur tentang organ yang terdiri dari: supervisor, manajer dan supervisor. Sebuah yayasan yang mengalami kebangkrutan dapat disebabkan oleh: Yayasan memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat dilunasi ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Badan pertanggungjawaban untuk pailit yayasannya adalah sebagai diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Dasar adalah apabila kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian dan dewan yayasan intelektual tidak cukup untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh kepailitan.

2. Jurnal Hukum, Emilia Retno Trahutami Sushanti,.S.H. Universitas Indonesia pada Juli 2008, yang berjudul "analisis yuridis kasus hutang piutang yang berakibat pada kedudukan bank (kreditur) selaku pemegang hak tanggungan (Studi Putusan Nomor: 1401 K/Pdt/2003)". memberikan hasil penelitian sebagai berikut, Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan dalam pemberian kredit merupakan suatu hal yang sangat diminati oleh kreditur khususnya lembaga keuangan bank. Hak Tanggungan merupakan sarana untuk melindungi dana kreditur jika debitur cidera janji dimana terdapat beberapa cara penyelesaian terhadap kredit macet. Dalam pelaksanaan penyelesaian eksekusi objek jaminan Hak Tanggungan yang dijadikan agunan kredit yang diberikan bank merupakan

hal yang menarik untuk dikaji karena dalam praktiknya banyak terdapat permasalahan-permasalahan yang tidak ada dalam teori. Untuk itu penulis akan meneliti apakah keberadaan Hak Tanggungan dapat memberikan perlindungan terhadap kredit yang diberikan bank dan bagaimana perlindungan terhadap kreditur yang objek jaminan Hak Tanggungannya dijadikan objek sengketa dalam perkara utang piutang dengan pihak ketiga dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1401 K/Pdt/2003. Metode penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen, yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga dapat diketahui bahwa keberadaan lembaga Hak Tanggungan dalam pemberian kredit yang diberikan bank terhadap kasus yang diteliti memberikan perlindungan kepada bank, yaitu adanya kepastian bank memiliki kedudukan yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya dan memiliki hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri bila debitur cidera janji melalui cara cara yang dilindungi oleh Undang - Undang Hak Tanggungan tersebut; selain Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebagai dasar dalam pembuata Akta Pemberian Hak Tanggungan maka segala kuasa lainnya yang dipakai sebagai dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan diberlakukan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah harus dinyakatan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG YANG DILAKUKAN PENGURUS YAYASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN (Studi Putusan Nomor: 750/Pdt.G/2020/PA.Mlg)".**

B. Identifikasi masalah

1. Bagaimana akibat hukum dari pengurus yayasan yang melakukan utang-piutang menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus utang-piutang yayasan taman harapan malang dalam putusan nomor: 750/Pdt.G/2020/PA.Mlg?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari pengurus yayasan yang melakukan utang-piutang menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap kasus utang-piutang yayasan taman harapan malang dalam putusan nomor: 750/Pdt.G/2020/PA.Mlg.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat teoritis

   Secara teoritis kasus ini dapat memperdalam ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya, mengenai hutang piutang dan fungsi Yayasan.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis kasus yang saya angkat dalam proposal ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang hukum untuk semua mahasiswa ataupun bukan mahasiswa, serta menjadi salah satu contoh yang sangat bermanfaat kedepannya.

E. Kerangka pemikiran

1. Negara Hukum

Istilah *rechtstaat* (Negara Hukum) adalah suatu istilah yang baru muncul pada abad ke-19 jika dibandingkan dengan istilah-istilah lainnya seperti dalam ketatanegaraan, seperti Demokrasi, Konstitusi, Kedaulatan dan sebagainya. Istilah Negara hukum dapat dikatagorikan masih baru. Istilah *rechtstaat* pertama digunakan oleh Rudolf Von Gneist (1816-1895), seorang guru besar berlin, jerman, dimana dalam bukunya "*das Englische Verweltunngerechte*" (1857), ia mempergunakan istilah "*rechtstaat*" untuk pemerintahan negara inggris. [6]

[6] A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*. Malang, Jawa Timur. Bayumedia Publishing, 2004. Hal. 10.

Konsep Negara hukum di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah Negara hukum pancasila, yaitu konsep Negara hukum di mana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep Negara hukum pada umumnya (yaitu ditopang oleh tiga pilar: pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun materil), dan di lain pihak, di warnai oleh aspirasi-aspirasi ke indonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari pancasila.

Konsep negara hukum berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dirumuskan baik secara materiil maupun yuridis formal. Rumusan secara materiil Negara hukum pancasila didasarkan cara pandang (paradigma) bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, yaitu asas kekeluargaan yang maknanya ialah bahwa yang diumumkan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai, dan paradigma tentang hukum yang berfungsi pengayoman yaitu menegakkan demokrasi termaksuk mendemokrasikan hukum, berkeadilan sosial, dan berperikemanusiaan.[7]

2. Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap

[7] Padmo Wahjono, *Pembangunan hukum di Indonesia*. Jakarta, ind-hill co, 1989. Hal. 171-172.

suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.[8]

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

[8] Gustav Radbruch, *Teori kepastian hukum,* gramedia. Hal. 85.

3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakukan serta adil adalah pedoman kelakukan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

3. Perlindungan Hukum

Menurut Soekanto, pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto

menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut :

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

4. Yayasan

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang sosial, termasuk usaha-usaha kemanusiaan. Yayasan didirikan dengan akta notaris dengan menunjukkan modal pendirian yayasan, dan memperkenalkan para pengurusnya.

Dengan demikian sebagai konsekuensi Yayasan sebagai badan hukum, maka ada pemisahan antara harta kekayaan yayasan dengan harta pribadi,

demikian pula hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya. Akta pendirian yayasan yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atas permohonan yang diajukan oleh pengurus yayasan.[9]

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan dan data penunjang adalah undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2001.

2. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap kasus yang di teliti melalui data atau semple yang telah dikumpulkan. Semua hasil yang dikumpulkan, kemudian di analisis untuk di ambil kesimpulannya.

[9] R. Murjiyanto, *Pengantar Hukum Dagang Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002. Hal. 14.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Contohnya adalah buku, jurnal, situs, Studi Putusan Nomor: 750/Pdt.G/2020/PA.Mlg atau sumber lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

a. Bahan hukum sekunder yaitu undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.
b. Bahan hukum sekunder yaitu adalah buku, jurnal, situs, studi putusan nomor: 750/pdt.g/2020/pa.mlg atau sumber lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data yang di gunakan dalam proposal ini adalah logika deduktif. Logika deduktif adalah penarikan kesimpulan yang di peroleh dari kasus yang sifatnya umum menjadi sebuah kesimpulan yang ruang lingkupnya lebih bersifat individual atau khusus yang menjelaskan mengenai penyelesaian perkara utang piutang yang dilakukan pengurus Yayasan.

G. Lokasi penelitian

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Website Direktori Mahkamah Agung